



WALI KOTA PANGKAL PINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG  
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN CALON IMAM, MUADZIN DAN MARBOT  
MASJID AGUNG KUBAH TIMAH KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar dalam pemilihan calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemilihan Calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 582 Tahun 2017 tentang Standar Imam Tetap Masjid merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Petunjuk Teknis Pemilihan Calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN CALON IMAM, MUADZIN DAN MARBOT MASJID AGUNG KUBAH TIMAH KOTA PANGKAL PINANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.
7. Imam adalah sebuah posisi pemimpin dalam agama Islam. Dalam konteks kemasjidan imam masjid adalah guru atau pembimbing spiritual bagi perkembangan masjid dan jamaahnya. Imam masjid bertanggungjawab terhadap upaya menghidupkan ruh Islam pada masjid dan jamaahnya. Imam masjid adalah seseorang yang memimpin pelaksanaan sholat berjamaah;
8. Muadzin adalah orang atau beberapa orang terpilih di masjid yang ditugaskan untuk mengumandangkan adzan sebagai panggilan ibadah (sholat);
9. Marbot adalah penjaga atau pengurus istilah yang diberikan kepada seorang yang bertanggung jawab mengurus keperluan langar/surau atau masjid, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah tersebut.
10. Staf Sekretariat Masjid adalah orang yang mengelola administrasi dan ketatausahaan masjid, serta mendukung kegiatan masjid.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi tim seleksi dalam proses seleksi Imam, Muadzin Dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah terselenggaranya proses seleksi Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah secara transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

- (3) Sasaran disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah terpilihnya Imam, Muadzin Dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah yang berkompeten.

## BAB II PERSYARATAN TIM SELEKSI

### Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan calon Imam, Muadzin Dan Marbot masjid, perlu dibentuk tim seleksi.
- (2) Adapun persyaratan untuk menjadi tim seleksi, adalah sebagai berikut:
- a. warga negara indonesia;
  - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - c. pendidikan paling rendah S-1;
  - d. memiliki pengetahuan tentang Fiqh, Al-Qur'an dan Hadits;
  - e. memiliki integritas;
  - f. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pangkal Pinang; dan
  - g. tidak akan mencalonkan diri sebagai calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota.
- (3) Pembentukan tim seleksi pemilihan calon imam, muadzin dan marbot Masjid Agung Kubah Timah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Petunjuk teknis seleksi pemilihan calon imam, muadzin dan marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota, tercantum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 265

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL  
PINANG NOMOR 59 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN  
CALON IMAM, MUADZIN DAN MARBOT  
MASJID AGUNG KUBAH TIMAH

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN CALON IMAM, MUADZIN DAN MARBOT  
MASJID AGUNG KUBAH TIMAH KOTA PANGKAL PINANG

A. PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN TIM SELEKSI

1. Pembentukan Tim Seleksi dan Sekretariat Panitia Pelaksana Seleksi.
2. Wali Kota Pangkal Pinang membentuk Tim Seleksi calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang.
3. Tim Seleksi bertugas untuk membantu melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang sebagaimana tersebut pada angka 1.
4. Tim Seleksi dapat melakukan penjaringan dan penyaringan terhadap calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang secara serentak.
5. Sekretariat Panitia Seleksi calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang.
6. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang penjaringan dan penyaringan, seleksi calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, Tim Seleksi didukung dan difasilitasi oleh Panitia Pelaksana Seleksi.
7. Tim Sekretariat Panitia Seleksi calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang dikoordinir oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang.

B. Jumlah dan Unsur Keanggotaan Tim Seleksi

1. tim seleksi berjumlah antara 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) orang;
2. keanggotaan tim seleksi berasal dari unsur Majelis Ulama Indonesia, Badan Pengelola Masjid Agung Kubah Timah, Kementerian Agama, akademisi, unsur profesional, dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki integritas dan kompetensi tentang syariat islam;
3. keanggotaan tim seleksi terdiri atas seorang koordinator merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

### C. Tugas Tim Seleksi

Dalam melakukan penjaringan dan penyaringan calon calon imam, muadzin dan marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, tim seleksi bertugas:

1. mensosialisasikan dan mengumumkan pendaftaran kepada masyarakat;
2. menerima berkas pendaftaran bakal calon calon imam, muadzin dan marbot Masjid Agung Kubah Timah;
3. melakukan penelitian berkas administrasi;
4. menetapkan hasil penelitian berkas administrasi;
5. mengumumkan daftar nama bakal calon calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah yang telah memenuhi syarat administratif untuk mengikuti wawancara;
6. melakukan tes wawancara dengan materi bacaan Al Qur'an, pemahaman tentang fiqh thaharah, pemahaman tentang fiqh ibadah, pemahaman tentang hadits, wawasan kebangsaan dan kompetensi lainnya; dan
7. menetapkan dan menyampaikan nama calon imam, muadzin dan marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang kepada Wali Kota.

### D. Kewajiban Tim Seleksi

Anggota Tim Seleksi berkewajiban:

1. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. berpedoman pada asas:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif;
  - k. efisien;
  - l. aksesibilitas; dan
  - m. afirmasi.

3. melaksanakan tugas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan dan tanggapan terhadap bakal calon imam, muadzin dan marbot Masjid Agung Kubah Timah.

#### E. Kode Etik Tim Seleksi

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh tim seleksi dalam melaksanakan penjurangan dan penyaringan calon imam, muadzin dan marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, adalah sebagai berikut:

1. netral atau tidak memihak;
2. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
3. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang terjadi dalam proses seleksi;
4. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta;
5. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta seleksi baik langsung maupun tidak langsung;
6. menolak untuk menerima uang, barang dan/atau jasa, janji, atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung;
7. tidak akan menggunakan pengaruh atau tugas bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan; dan
8. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta seleksi.

#### F. Larangan Tim Seleksi

Anggota Tim Seleksi dilarang:

1. melakukan tindakan melampaui tugas yang diberikan oleh Wali Kota;
2. menerima uang atau materi lainnya dari bakal calon imam, muadzin dan marbot Masjid Agung Kubah Timah atau pihak lain terkait dengan proses penjurangan dan penyaringan calon imam, muadzin dan marbot Masjid Agung Kubah Timah; dan
3. memberikan janji kepada bakal calon atau calon imam, muadzin dan marbot Masjid Agung Kubah Timah terkait dengan proses penjurangan dan penyaringan.

#### G. Masa Tugas Tim Seleksi

1. tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan untuk penjaringan dan penyaringan calon imam, muadzin dan marbot masjid agung kubah timah kota pangkal pinang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan;
2. anggota tim seleksi berhenti karena selesai masa tugas, meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota tim seleksi dan/atau melanggar larangan tim seleksi;
3. dalam hal anggota tim seleksi berhenti karena selesai masa tugas, meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota tim seleksi dan/atau melanggar kode etik dan larangan tim seleksi, wali kota menetapkan anggota tim seleksi pengganti; dan
4. anggota tim seleksi pengganti berasal dari usulan koordinator dan/atau anggota tim seleksi.

### PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI

#### A. Pendaftaran

1. pendaftaran dilakukan dengan mengajukan diri untuk menjadi imam, muadzin dan marbot Masjid Agung Kubah (format terlampir);
2. calon anggota mendaftarkan diri ke sekretariat seleksi cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. penyampaian berkas persyaratan bakal calon imam, muadzin dan marbot Masjid Agung Kubah Timah dapat diantar langsung oleh sekretariat tim seleksi;
4. untuk berkas persyaratan bakal calon imam, muadzin dan marbot Masjid Agung Kubah Timah diantar langsung oleh pendaftar ke sekretariat tim seleksi dilakukan mekanisme registrasi sebagai berikut:
  - a) pendaftar membawa berkas persyaratan lengkap berupa 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan;
  - b) tim seleksi melalui sekretariat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan awal kelengkapan berkas pendaftar sesuai *form checklist* kelengkapan berkas administrasi yang telah disediakan; dan
  - c) pendaftar mendapatkan tanda terima penyerahan berkas oleh panitia pelaksana seleksi.

## B. Syarat dan Ketentuan Calon Imam Masjid Agung Kubah Timah

### 1. Persyaratan:

- a) warga negara indonesia;
- b) beragama islam
- c) bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) Kota Pangkal Pinang;
- d) laki-laki;
- e) berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat mendaftar;
- f) tidak terikat dengan instansi lainnya seperti BUMN, BUMD, maupun pemerintah daerah baik sebagai PNS, PHL maupun PPPK;
- g) adil;
- h) sehat jasmani dibuktikan dengan surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah;
- i) berakhlaq mulia;
- j) berpaham ahlu sunnah wal jama'ah; dan
- k) memiliki komitmen terhadap dakwah islam.

### 2. Kompetensi umum:

- a) memiliki pemahaman terhadap fiqh sholat;
- b) memiliki kemampuan membaca al qur'an dengan tahsin dan tartil;
- c) memiliki kemampuan untuk membimbing umat;
- d) memahami problematika umat;
- e) memiliki kemampuan memimpin sholat, zikir dan doa rawatib;
- f) memiliki kemampuan berkhutbah; dan
- g) memiliki wawasan kebangsaan.

### 3. Kompetensi khusus:

- a) pendidikan minimal SMA/ sederajat (diutamakan S1/ sederajat) lulusan dalam negeri atau luar negeri;
- b) memiliki hafalan Al Qur'an minimal 2 (dua) juz;
- c) memiliki keahlian membaca Al Qur'an dengan merdu; dan
- d) memiliki pengetahuan tentang fiqh, hadits dan tafsir.

### C. Syarat dan Ketentuan Calon Muadzin Masjid Agung Kubah Timah

#### 1. Persyaratan:

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam;
- c) bertempat tinggal dan memiliki KTP Kota Pangkal Pinang;
- d) laki-laki;
- e) berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f) tidak terikat dengan instansi lainnya seperti BUMN, BUMD, maupun Pemerintah Daerah baik sebagai PNS, PHL maupun PPPK;
- g) adil;
- h) sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
- i) berakhlaq mulia;
- j) berpaham ahlus sunnah wal jama'ah; dan
- k) memiliki komitmen terhadap dakwah islam.

#### 2. Kompetensi umum:

- a) memiliki pemahaman terhadap fiqh sholat;
- b) memiliki kemampuan membaca Al Qur'an dengan Tahsin dan tartil;
- c) memiliki kemampuan azan, zikir dan doa rawatib; dan
- d) memiliki wawasan kebangsaan.

#### 3. Kompetensi khusus:

- a) pendidikan minimal SLTA/ sederajat;
- b) memiliki kemampuan membaca Al Qur'an dengan baik dan benar;
- c) memiliki keahlian mengumandangkan azan dengan suara yang merdu; dan
- d) memiliki pengetahuan tentang fiqh ibadah sholat.

### D. Syarat dan Ketentuan Calon Marbot Masjid Agung Kubah Timah

#### 1. Persyaratan:

- a) Islam;
- b) WNI;
- c) bertempat tinggal dan memiliki KTP Kota Pangkal Pinang;
- d) laki-laki dan perempuan;
- e) dewasa (lulusan SLTA/ sederajat berusia minimal 30 tahun) saat mendaftar;

- f) tidak terikat dengan instansi lainnya seperti BUMN, BUMD, maupun Pemerintah Daerah baik sebagai PNS, PHL maupun PPPK;
- g) adil;
- h) sehat jasmani dan Rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
- i) berakhlaq mulia;
- j) berpaham ahlu sunnah wal jama'ah;
- k) memiliki komitmen terhadap dakwah Islam.

2. Kompetensi Umum:

- a) memiliki pemahaman tentang fiqh thaharah;
- b) memiliki pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai kebersihan dan kesehatan
- c) sebagai calon staf eksekutif diutamakan memahami administrasi perkantoran dan teknologi informasi, menguasai penggunaan komputer baik Microsoft Word maupun Microsoft Excel dan akuntansi;
- d) bisa mengemudikan kendaraan roda 4 (empat) dan dibuktikan dengan adanya SIM A;
- e) memiliki kemampuan membaca Al Qur'an dengan baik dan benar;
- f) memiliki keterampilan pendukung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan fasilitas masjid; dan
- g) memiliki wawasan kebangsaan.

E. Tahapan Rapat Penentuan Calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, meliputi:

1. Tim Seleksi melakukan Rapat dalam rangka menentukan nama calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang dibutuhkan.
2. Tim Seleksi melalui rapat memberikan penilaian dan peringkat kepada calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang dibutuhkan dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penetapan Nama Calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang.
3. Tim Seleksi melalui rapat pleno menetapkan nama calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang dengan mempertimbangkan hasil wawancara.

4. Tim Seleksi menyerahkan nama calon Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang kepada Wali Kota Pangkal Pinang.
5. Panitia akan mengumumkan nama-nama Imam, Muadzin dan Marbot Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang.
6. Tim Seleksi diberikan kewenangan untuk mengalihkan peserta seleksi ke kategori lain setelah dilakukan wawancara.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA